



BUPATI TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

BANTUAN TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja kepala desa dan perangkat desa serta sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka perlu memberikan bantuan Tambahan Penghasilan Tetap kepada kepala desa dan perangkat desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 9 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 11 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 110 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 458);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 110 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 7 Seri D);

18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 99 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, yang selanjutnya disebut BAPEMAS dan PEMDES, adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Trenggalek.

6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut BPKAD, adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Trenggalek.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Trenggalek.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Trenggalek.
9. Desa adalah Desa di Kabupaten Trenggalek.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Trenggalek.
11. Belanja Bantuan Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang selanjutnya disebut Bantuan TPT, adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana operasional tahunan pemerintah desa dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang mengandung perkiraan penerimaan atau pendapatan dan pengeluaran atau belanja dan dituangkan dalam rupiah.
13. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat desa lainnya di Kabupaten Trenggalek.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman agar pemberian Bantuan TPT dapat berjalan sesuai ketentuan, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa sehingga dapat meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sumber dan alokasi Bantuan TPT;
- b. tata cara pencairan Bantuan TPT;
- c. mekanisme penyaluran Bantuan TPT; dan
- d. pertanggungjawaban Bantuan TPT.

BAB IV SUMBER DAN ALOKASI BANTUAN TPT

Pasal 4

- (1) Bantuan TPT diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Bantuan TPT berasal dari APBD dan dimasukkan dalam APBDes.
- (3) Penentuan besarnya bantuan untuk masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil / TNI / POLRI mendapat Bantuan TPT paling tinggi 25 % (dua puluh lima persen) dari besaran bantuan TPT Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa yang diberi Bantuan TPT adalah Perangkat Desa yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan mengenai SOTK Desa paling banyak 15 (lima belas) orang serta belum berusia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 6

- (1) Bantuan TPT dibayarkan sejak tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa atau tanggal pengangkatan sebagai Perangkat Desa.
- (2) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang dilantik atau diangkat setelah tanggal 15 (lima belas), maka Bantuan TPT dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sedangkan yang dilantik atau diangkat sebelum tanggal 15 (lima belas), maka Bantuan TPT dibayarkan terhitung mulai bulan berkenaan.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan setelah tanggal 15 (lima belas), berhak menerima Bantuan TPT untuk bulan berkenaan sedangkan yang diberhentikan sebelum tanggal 15 (lima belas), tidak berhak menerima Bantuan TPT untuk bulan berkenaan.
- (4) Perangkat Desa yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun sebelum tanggal 15 (lima belas), tidak diberi bantuan TPT untuk bulan berkenaan dan seterusnya walaupun belum diberhentikan sedangkan yang berusia 60 (enam puluh) tahun setelah tanggal 15 (lima belas), pada bulan berkenaan masih diberi bantuan TPT untuk bulan yang berkenaan.

Pasal 7

Apabila Perangkat Desa yang disamping jabatannya diangkat menjadi Penjabat (PJ) Kepala Desa maka bantuan TPT hanya diberikan untuk 1 (satu) jabatan.

BAB V TATA CARA PENCAIRAN BANTUAN TPT

Pasal 8

Kepala desa mengajukan permohonan pencairan Bantuan TPT kepada Bupati melalui Kepala BAPEMAS dan PEMDES dengan melampirkan:

- a. persyaratan sesuai dengan ketentuan pencairan Belanja Tidak Langsung (BTL – LS); dan
- b. foto copy SK Pengangkatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk bulan pertama penerimaan bantuan TPT.

BAB VI MEKANISME PENYALURAN BANTUAN TPT

Pasal 9

Bantuan TPT dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu BAPEMAS dan PEMDES dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke Rekening Kas Umum Pemerintah Desa secara berkala setelah persyaratan pencairan terpenuhi.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN TPT

Pasal 10

Pertanggungjawaban Bantuan TPT dari APBD sesuai dengan ketentuan pertanggungjawaban Belanja Tidak Langsung (BTL – LS).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 7 Maret 2013

BUPATI TRENGGALEK,
ttd
MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 7 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
ttd
SUKIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013 NOMOR 17

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip .19650919 199602 2 001

No.Reg:188.342/LXXVII/406.004/2013
Tanggal 8 Maret 2013